

ANALISI RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DAN MADARASAH

Oleh Ahmad Faiz Akbar, SH

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan dan kemajuan manusia, di mana proses pendidikan harus bisa membawa peserta didik ke arah kedewasaan, kemandirian dan bertanggung jawab. Untuk menyiapkan generasi penerus, perlu dilakukan langkah yang memungkinkan hal itu terjadi walaupun memakan waktu lama. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan Pendidikan non formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat dalam lingkup Dinas Maupun Kementrian Agama sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren. Para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Dapat dikatakan bahwa Pondok Pesantren dan madrasah merupakan satuan pendidikan agama Islam formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap Pengajaran Pendidikan Formal. Yang mempunyai tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah adalah :

- a. Membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
- b. Meningkatkan pemahaman santri terhadap al-Qur'an dan al-Hadits serta Ijmad dan Ijtihad sahabat Nabi dan Alim Ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.
- c. Mengembangkan potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fi al-Din) dan/ atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Mewujudkan santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam .

- e. Mewujudkan santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan Negara.

Setiap penyelenggaraan Pendidikan membutuhkan payung hukum dalam penyelenggaraannya. Untuk penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dasar hukum nya adalah Pancasila dan UUD 1945. dalam penyelenggaraannya Pendidikan Pesantren dan Madrasah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-quran dan Al-Hadis akan tetapi pendidikan di Pondok Pesantren tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Penyelenggaraan pendidikan Madrasah berbentuk Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Dinyah Awalyah (MDA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawia (MTS), Madrasah Aliyah (MA), Sedangkan peserta didik Pada pondok Pesantren adalah mereka santri usia dini, Sekolah Dasar atau sedrajat, Sekolah menengah pertama. Sedangkan Peserta didik madrasah adalah

1. Peserta didik RA(4-6 tahun)
2. Peserta didik MDA (6 tahun)
3. MI (paling rendah 6 tahun)
4. MTS (12-18)
5. MA, Mereka yang telah lulus MTS dan paling tinggi berusia 21 tahun

Dalam penyelenggaraannya pondok pesantren dan madrasah dapat diselenggarakan oleh Organisasi, lembaga masyarakat pemerintah atau pemerintah Daerah yang telah mendapatkan ijin operasional yang diterbitkan oleh menteri Agama Islam atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.